

# PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN<sup>1</sup>

Oleh :

Putri Maria Bernadette Wuisan<sup>2</sup>

Lendy Siar<sup>3</sup>

Grace Yurico Bawole<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dari asas *ultimum remedium* dalam regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta memberikan pengkajian terkait asas ini dalam konteks perundang-undangan dan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan dari asas *ultimum remedium* dalam proses penyelesaian kasus sengketa pidana lingkungan hidup dibidang permasalahan kehutanan yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum pidana dalam perusakan hutan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dan/atau hukum perdata sudah tidak layak lagi untuk diberikan atau dikenakan. Pemberian sanksi diutamakan pada pemberian sanksi administratif atau sanksi perdata. Apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, maka pemberian sanksi pidana baru dapat dipertimbangkan sebagai senjata terakhir atau *Ultimum Remedium*. 2. Dalam hal pelanggaran terkait permasalahan pengrusakan hutan sering kali tanpa disadari maupun disengaja dapat berakibat buruk pada lingkungan hidup dan bahkan lebih parahnya lagi dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia, maka dipandang perlu perbuatan tersebut dikenakan sanksi yg lebih, tidak hanya sekedar dari sanksi administrasi. *Ultimum remedium* disini bukan hanya sebagai upaya preventif yang bertujuan memperkuat hukum administrasi saja.

Kata Kunci : *asas ultimum remedium, perusakan hutan*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan memiliki kedudukan sebagai salah satu fungsi sistem penyangga kehidupan (*life*

*support system*). Keberadaan hutan harus dilindungi, dijaga, dan dilestarikan sesuai yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan perusakan hutan: "Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan".

Hutan dan kehutanan merupakan sektor strategis, karena hutan di Indonesia merupakan paru-paru dunia yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Rusaknya hutan di Indonesia dapat mengganggu dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Kenyataannya hutan di Indonesia khususnya di Kalimantan telah menyusut dan rusak. Heterogenitas hayatinya pun menyusut pula. Hal ini disebabkan karena peladangan berpindah, penebangan, pembalakan liar, penebangan oleh pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) illegal dan pembakaran hutan.<sup>5</sup>

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.<sup>7</sup> Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting dan perlu dijaga dengan baik karena lingkungan hidup karena lingkungan hidup merupakan tempat yang sangat berperan penting bagi keberlangsungan kehidupan. Namun, saat ini

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101195

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Wahyu Wiriadinata, *Kehutanan Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi, Ekosistem Dan Hukum*, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/382>, diakses 19 Mei 2023 pukul 10.30 Wita.

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 6.

<sup>7</sup> Elsam, *UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, referensi [elsam.or.id](http://elsam.or.id), diakses pada tanggal 29 Jan 2021 pukul 15.30 Wib.

telah banyak terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam secara eksploitatif yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab sehingga membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia.<sup>8</sup>

Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu Negara, Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk lainnya.<sup>9</sup>

Hutan merupakan wilayah dan bagian dari siklus lingkungan hidup yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dunia yang kita diami, sebab hutan merupakan wilayah di bumi yang mengatur keseimbangan ekosistem. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan (UUPPH) menyebutkan bahwa menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya. Untuk menjaga kelestarian dan pecegahan kerusakan hutan perlu adanya peran pemerintah dan masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan (UUPPH) yakni pemerintah atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan kerusakan hutan. Pentingnya partisipasi masyarakat dikarenakan sesuai yang disebutkan pada Pasal 11 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas dua orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan

komersial. Kenyataannya kepastian hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut belum berjalan sepenuhnya. Dapat dilihat berdasarkan kenyataan yang terjadi kerusakan hutan seperti yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kalimantan, merupakan bencana dunia. Kerusakan hutan di Kalimantan disebabkan oleh dua hal, yaitu penebangan liar dan pembalakan. Pengalaman menunjukkan pentingnya hutan dan kehutanan bagi lingkungan hidup serta keberadaan dan keberlanjutan Bangsa Indonesia dan umat manusia, antara lain: Hutan dan kehutanan merupakan sistim penyangga kehidupan (*life support system*). Sistim tata air yang baik atau normal akan menyangga seluruh sektor perekonomian, baik sektor pertanian, perikanan, peternakan, maupun berbagai industri manufaktur dan industri jasa. Iklim yang baik dan stabil akan menjaga dan meningkatkan produktivitas seluruh sektor.<sup>10</sup>

Perbuatan merusak hutan yang dapat mengakibatkan ke tindak pidana diantaranya melakukan penebangan liar, pembakaran liar, menguasai hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan. Namun pengaturan sanksi tindak pidana pencegahan kerusakan hutan pada undang-undang tersebut sebaiknya bukanlah sebagai alternative awal untuk menyelesaikan masalah terkhususnya bagi masyarakat kecil atau terhadap masyarakat yang kurang pengetahuan terhadap pelestarian alam, penting diberikan pemahaman serta edukasi mengenai dampak kerusakan hutan akibat perbuatan tersebut. Salah satu contoh perbuatan yang dapat menjadi tindak pidana perusakan hutan yakni penggunaan hasil hutan tanpa izin, Seharusnya, pihak yang berwenang menangani masalah ini dengan hati-hati terlebih dahulu dan seharusnya diselesaikan dengan cara pendekatan persuasif dan partisipatif, dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Penyelesaian masalah dengan pendekatan persuasif dan dinamis, melalui komunikasi, informasi dan edukasi harus diutamakan.

Apabila melihat perilaku masyarakat adat di sekitar kawasan hutan telah terbiasa mengambil kayu di dalam hutan. Berdasarkan kearifan lokal yang dijunjung masyarakat pada umumnya maka masyarakat adat tidak akan mengambil kayu dalam rangka pembalakan hutan. Sebab,

---

<sup>8</sup> Yunia Rijayanti dan Hartiwingsih, *Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK)*, Jurnal Recidive Vol. 4 No. 3 Sep-Des 2015, hlm. 244.

<sup>9</sup> Marsudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 110-111.

---

<sup>10</sup> <https://e-journal.peraturan.go.id> Kehutanan di Indonesia dalam perspektif ekonomi, ekosistem

masyarakat adat paham benar bahwa mereka hidup dan dihidupi dari hutan yang mereka miliki.

Menurut Prof Siti Sundari Rangkuti ini maka dalam perkara lingkungan kepidanaan seharusnya fungsi sanksi pidana dasarnya sebagai *ultimum remedium* sebagai penegakan hukum yang utama. Pendekatan persuasif yang dapat digunakan terhadap permasalahan tindakan perusakan hutan yakni menjadikan asas *ultimum remedium* sebagai dasar yang kuat dalam menyelesaikan masalah tindak perbuatan kerusakan hutan, Putusan pengadilan Negeri Bitung nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bit. Saksi ahli Hukum Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Manado dalam hal ini Theodorus H.W. Lumunon mengemukakan bahwa asas *ultimum remedium* harus diprioritaskan untuk penyelesaian masalah tindakan perusakan hutan, sekiranya diterapkan terkhusus bagi pelaku yang merupakan kalangan masyarakat menengah kebawah yang diduga melakukan perusakan hutan yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang menghimpit, dasarnya penerapan hukum pidana khususnya hukum lingkungan kepidanaan sebagai upaya terakhir yakni bagi pelaku pencemar dan atau perusak hutan harus diberikan terlebih dahulu penyuluhan, bimbingan serta insentif dan disinsentif sehingga masyarakat terkhusus kalangan menengah kebawah menyadari benar kewajibannya.<sup>11</sup> Sebagaimana tahapan penyidikan tindak pidana lingkungan menurut Koesnadi Hardjosoemantri untuk lebih melakukan pendekatan dinamis diantaranya tahap pertama adalah kunjungan dan pemberian informasi kewajiban yang timbul dari undang-undang tersebut, kedua peringatan agar pelanggaran dihentikan, ketiga dilakukan tindakan berdasarkan hukum acara pidana.<sup>12</sup> Karena dalam hukum lingkungan kepidanaan ancaman pidana merupakan sanksi paling akhir yang dikenakan terhadap pencemar lingkungan.<sup>13</sup>

Menurut pendapat saksi ahli tersebut pendekatan asas *primum remedium* kurang layak mengingat pertimbangan alasan serta latar belakang masyarakat kecil dalam melakukan pembalakan hutan tersebut. Serta ketika memprioritaskan hukum yang bersifat represif maka akan menguntungkan bagi kalangan *white collar crime*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan asas *ultimum remedium* dalam pemberantasan tindak pidana perusakan hutan?
2. Bagaimana kedudukan dari asas *ultimum remedium* dalam penyelesaian kasus pidana perusakan hutan?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan

Indonesia termasuk negara yang memberlakukan aturan undang-undang tentang lingkungan hidup yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2019, dimana delik-delik dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dikategorikan sebagai *administrative dependent of environmental criminal law/administrative dependent crimes* awalnya merupakan pelanggaran administrasi. Dalam perkembangannya, pelanggaran administrasi tersebut kemudian diancam dengan sanksi pidana. Tujuan pencatuman ancaman sanksi pidana dalam pelanggaran administrasi adalah untuk memperkuat sanksi administratif.<sup>14</sup> Peranan sanksi pidana merupakan *mercenary-sanction*.<sup>15</sup> Keterlibatan hukum pidana ke dalam pelanggaran administratif hanya bersifat penunjang penegakan norma yang ada di bidang hukum administrasi.<sup>16</sup> Oleh karena itu, hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam upaya menanggulangi pelanggaran-pelanggaran administratif tersebut.

Menurut Muladi, peranan hukum pidana dalam melindungi lingkungan hidup semakin penting. Bahkan dalam kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berat.<sup>17</sup> Demikian pula Alvi Syahri yang menyatakan bahwa *ultimum remedium* dapat dikesampingkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bit. Keterangan Saksi Hukum Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Manado, Dr. Theodorus H.W. Lumunon S.H.,M.Hum

<sup>12</sup> Hardjosoemantri Koesnadi, 1993. *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm 469

<sup>13</sup> Rangkuti Sundari, 2015. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm 339

<sup>14</sup> Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 42.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>16</sup> Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari, 1990, hlm. 7.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

subyektif maupun kepentingan masyarakat luas.<sup>18</sup> Bahkan di Belanda, pendapat yang mengatakan bahwa penerapan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* telah ditinggalkan, karena hal itu menimbulkan pertengkaran antara pejabat administrasi dan penuntut umum tentang kapan saatnya penggunaan *ultimum remedium* (hukum pidana) itu.<sup>19</sup>

Menurut Roeslan Saleh, apabila ingin menggunakan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, pertama sekali yang harus diselidiki adalah apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum pidana itu tidak dapat dicapai dengan cara-cara lain yang lebih kecil ongkos-ongkos sosial dan individualnya? Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu akibat-akibat dari penentuan pidana itu sehingga ada jaminan bahwa campur tangan hukum pidana itu memang sangat berguna. Akan tetapi, dilihat dari segi perundang-undangan ternyata bahwa tidak satu pun daripadanya yang terpikirkan.<sup>20</sup>

Istilah *ultimum remedium* pertama kali diucapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Modderman.<sup>21</sup> Menurut Modderman, asas *ultimum remedium* adalah: bahwa yang dapat dihukum, pertama, adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan *conditio sine qua non*. Kedua, adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukum itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir.<sup>22</sup> Pendapat ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Remmelink, bahwa pidana sebagai hukum yang bersanksi tajam pada dasarnya hanya akan dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.<sup>23</sup> Dengan demikian, jika pihak penguasa berpendapat bahwa tujuan-tujuannya dapat dicapai dengan mendayagunakan

peraturan-peraturan di bidang keperdataan, administratif, hukum disipliner atau pengaturan kemasyarakatan faktual lainnya, maka hukum pidana baik untuk sebagian maupun keseluruhan tidak akan difungsikan.<sup>24</sup>

Pidana sebagai *ultimum remedium*, terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>25</sup> Keterbatasan hukum pidana disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah “pengobatan kausatif”, tapi sekedar “pengobatan simptomatik”.

Mengacu pada pengertian mengenai *ultimum remedium* dan asas pembatas atau kriteria penggunaan hukum pidana maka bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup khususnya pengrusakan hutan? Perbuatan pengrusakan hutan merupakan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Ketika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang termasuk di dalamnya mengenai tindak pidana kehutanan untuk dikenai sanksi pidana.

Tindak pidana lingkungan yang termasuk didalamnya pengrusakan hutan pada masa lalu dapat dianggap sebagai *ultimum remedium* tetapi tuntutan internasional menghendaki agar fungsi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan (*echo-crime*) menjadi *primum remedium*.<sup>26</sup> *The Council of Europe Resolution 77 (28)* menegaskan perlunya kontribusi hukum pidana dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan

<sup>18</sup> Alvi Syahrin, 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: Soefmedia, hlm. 10.

<sup>19</sup> *International Environmental Law Workshop*, dalam Andi Hamzah, *Penegakan Hukum...*, Op. Cit., hlm. 72.

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 59.

<sup>21</sup> Istilah *ultimum remedium* pertama kali dipergunakan oleh Modderman di depan parlemen negeri Belanda untuk menjawab pernyataan salah seorang anggota parlemen Belanda, Mackay, yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan salah satu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran. Dikutip dari P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 17-19

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, dalam Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 44.

<sup>26</sup> Muladi, *Beberapa Catatan Dalam RUU KUHP*, dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2006. *Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU KUHP*, Jakarta: ELSAM., hlm. 76.

hidup. UN *General Assembly Resolution* No. 45/121 tahun 1990 juga menerima resolusi tentang proteksi lingkungan hidup dengan hukum pidana yang diajukan oleh *the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Demikian pula Rekomendasi dari *the AIDP Preparatory Colloquium on the Application of Criminal Law to Crime Against the Environment* di Ottawa, Kanada menegaskan perlunya dipertimbangkan penggunaan hukum pidana untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya pada Maret 1994, di Portland, Oregon, USA, diselenggarakan *Internasional Meeting of Experts on Environmental Crime*. Dalam pertemuan itu dibahas tentang penggunaan sanksi pidana dalam kerangka perlindungan lingkungan dalam lingkup internasional, regional, dan domestik yang kemudian menghasilkan *The Portland Draft*.<sup>27</sup>

Pada kenyataannya, sanksi pidana dan sanksi administratif tidak dapat dibedakan secara tegas sehingga membawa konsekuensi tertentu sebagai berikut. Pertama, menurut G. Drupsteendean C.J Kjeils Wijnobel, tidak dapat diberlakukannya asas prioritas, dalam arti mendahulukan upaya penegakan hukum melalui hukum administratif atas upaya penegakan hukum melalui sarana hukum pidana. Dalam tindak pidana kehutanan, berkaitan erat dengan konsep kerugian dan kerusakan nyata (*actual harm*) dan ancaman kerusakan (*threatened harm*). Sebab harus dipahami bahwa kerugian atau kerusakan dalam tindak pidana lingkungan seringkali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasi dengan mudah. Dengan demikian ada kategori korban yang bersifat konkrit dan ada korban yang bersifat abstrak. Disinilah pembicaraan sering bersinggungan dengan tindak pidana formil dan tindak pidana materiil; tindak pidana spesifik dan tindak pidana generik. Masalahnya perbuatan seorang tidak hanya “*causes impairment of the quality of the natural environment*”, tetapi juga “*is likely to cause impairment of the quality of the natural environment*”.<sup>28</sup>

Tindak pidana pengrusakan hutan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi pidana, dengan tujuan untuk melindungi hutan secara keseluruhan ataupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air, serta manusia. Oleh karena itu, dengan pengertian ini, tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya

ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya<sup>29</sup> yang dikuatkan secara khusus dalam aturan Undang-Undang Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengalami pergeseran. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut disebutkan bahwa “penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ini hanya berlaku bagi tindak pidana formal tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan”. Ini artinya bahwa delik-delik materiel, fungsi hukum pidana bergeser; dari *ultimum remedium* ke *primum remedium*. Terhadap seseorang atau korporasi yang melakukan delik materiel perlindungan dan pengelolaan lingkungan, proses perkara pidannya tidak perlu menunggu atau tergantung kepada proses penyelesaian perkara secara perdata atau administrasi. Pergeseran fungsi hukum pidana tersebut disebabkan oleh sifat berbahayanya perbuatan, dampak yang dialami oleh korban, baik manusia maupun lingkungan yang demikian luas, dan kerugian materiel yang ditimbulkan.

Secara normatif, fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 100 ayat (2). Pasal 78 menegaskan bahwa bentuk-bentuk sanksi administratif, seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Dalam konteks delik lingkungan, penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* diatur dalam Pasal 100 ayat (2) dan hanya berlaku terhadap pelanggaran Pasal 100

<sup>27</sup> Muladi, 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hlm. 93.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>29</sup> Takdir Rahmadi, 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 221.

ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.00,- (tiga miliar rupiah)”. Tindak pidana dalam pasal 100 ayat (1) tersebut hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Berdasarkan ketentuan pasal ini, fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) hanya dapat diberlakukan apabila memenuhi tiga syarat, yaitu;

- 1) hanya berlaku terhadap pelanggaran delik dalam Pasal 100 ayat (1);
- 2) hanya berlaku apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi; dan
- 3) pelaku delik telah melakukan pelanggaran terhadap delik dalam Pasal 100 ayat (1) lebih dari satu kali. Apabila pelaku baru satu kali melakukan delik tersebut, penyelesaiannya menggunakan mekanisme hukum administrasi.

Awalnya, ketentuan tentang eksistensi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* tidak tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (RU PLH) yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 31 Juli 2009, Prayekti dari *Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)* mengusulkan agar asas subsidiaritas perlu diperjelas. Menurutnya, selama ini bila ada sengketa lingkungan, hakim dan advokat sering kali bersembunyi di balik asas tersebut. Ketika penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, perkara tidak dapat diproses secara hukum dengan alasan belum dilakukan penegakan hukum administrasi atau perdata. Dalam kasus-kasus tertentu, asas subsidiaritas perlu dikecualikan.<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapat Prayekti tersebut, peneliti berpendapat bahwa hukum pidana difungsikan sebagai *ultimum remedium* untuk delik-delik lingkungan yang dirumuskan secara formal, dan tidak dibatasi hanya pada pelanggaran terhadap delik dalam Pasal 100 ayat (1). Argumen ini diperkuat dengan poin 5 penjelasan umum UU PPLH yang menegaskan sebagai berikut:

“Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi”.

UU PPLH membagi penyelesaian perkara lingkungan hidup melalui cara preventif dan represif. Cara preventif terkait pengendalian dampak lingkungan hidup dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam konteks ini, terhadap delik-delik lingkungan yang dirumuskan secara formal, hukum pidana perlu difungsikan sebagai pelengkap mekanisme penyelesaian perkara lingkungan, seperti hukum administrasi, hukum perdata, atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pembatasan penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* hanya terbatas pada pelanggaran delik dalam Pasal 100 ayat (1) sehingga bertentangan dengan penjelasan umum di poin 5 di atas. Cara represif melalui penegakan hukum terkait terjadinya atau timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam konteks delik lingkungan, fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* tidak berlaku apabila delik lingkungan dirumuskan secara metriel.

## **B. Kedudukan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perusakan Hutan**

Hutan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting, sehingga keberadaan hutan perlu mendapat perlindungan hukum. Negara berdasarkan kewenangan yang dipunyai telah membuat beberapa produk hukum untuk melindungi hutan dari perbuatan dan tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dikemas beberapa larangan bagi siapa saja untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana di bidang kehutanan, pelanggaran mana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan kehutanan.

Pengaturan perundangan-undangan di bidang kehutanan telah mengemas berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No. 28 Tahun 1985. Terdapat dua macam tindak pidana di bidang kehutanan yang diatur dalam

<sup>30</sup> Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Direktur Forest WWF Indonesia, Direktur Eksekutif Indonesia Center Environmental, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup, Ketua Jaringan Advokasi Tambang, Direktur Eksekutif Keanekaragaman Hayati Indonesia, Koordinator Eksekutif Huma dan Ketua Umum Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Hidup, 13 Juli 2009, hlm. 13.

peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada segi kualitas dan kuantitas.

Tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut :

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum atau korporasi.

2. Membakar Hutan.

Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi orang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedang jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

3. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal.

Dalam pasal 78 (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.

4. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin.

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 (5) jo Pasal 38 (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah barangsiapa melakukan penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang

tanpa ijin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

5. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan.

Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 (6) jo pasal 50 (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

6. Mengembalikan hasil ternak.

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengembalikan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

7. Membawa alat-alat berat tanpa ijin

Perbuatan yang diancam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

8. Membuang benda-benda yang berbahaya.

Rumusan delik pidana yang dikategorikan dalam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 78 ayat 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

9. Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini yaitu barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa ijin pejabat yang berwenang diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Perusakan hutan di Indonesia sudah tentu merugikan dan menyerang kepentingan hukum

negara sehingga kebijakan hukum pidana merupakan saran yang tepat untuk digunakan. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang terstruktur<sup>31</sup> yang berdampak pada degradasi hutan di Indonesia yang mencapai lebih dari 50 juta hektar.<sup>32</sup> Pengelolaan hutan yang baik harus mencerminkan pemanfaatan yang berkelanjutan serta bertujuan untuk masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan filosofis “*the greatest happiness of the greatest number*”. Karena itu pula tujuan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa harus dapat menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>33</sup>

Di Indonesia kebijakan pidana mengenai kehutanan merupakan *administrative penal law* dan ada 2 (dua) undang-undang yang menyangkut pidana kehutanan secara langsung, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan ancaman pidananya memperlihatkan bahwa pengaturan pidananya hanya terbatas pada pemanfaatan hutan tanpa izin dan perlindungan hutan dengan upaya pencegahan, serta perlindungan tumbuhan dan satwa.

Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang secara khusus mengatur mengenai larangan, sanksi pidana, serta lembaga untuk mencegah kerusakan hutan. Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut maka mencabut ketentuan-ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana

terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10).

Dalam realita di lapangan banyak terjadi pelanggaran yang berujung pengrusakan hutan berkaitan dengan tindakan para pejabat berwenang dalam meninjau dan pemberian izin pengelolaan hutan yang tidak tepat sasaran dimana akhirnya merugikan negara dengan nilai yang tidak sedikit serta berpotensi membahayakan manusia yang ada di sekitarnya. Pada kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemberi izin, pejabat yang berwenang mengeluarkan/menerbitkan izin tidak sesuai prosedur yang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, sanksi pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi pejabat yang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/ atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak. Dan apabila pejabat yang berwenang tersebut melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada saat orang atau korporasi tidak melakukan pengelolaan hutan sebagaimana mestinya, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, dan apabila masyarakat merasa dirugikan atas kegiatan pengelolaan hutan tersebut, masyarakat berhak melakukan gugatan perwakilan atau *class action* ke pengadilan, sehingga disini juga masuk unsur keperdataan. Sanksi pidana dalam kasus ini dijatuhkan sebagai opsi terakhir atau *ultimum remedium*.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh perusahaan maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda, dan pidana tambahan berupa penutupan sebagian atau seluruh perusahaan tersebut. Kemudian apabila tindak pidana dilakukan oleh perseorangan atau korporasi tanpa ada izin (ilegal) maka sudah jelas ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berlaku baginya.

Lain daripada itu pemerintah telah memberikan contoh perbuatan pengrusakan hutan yang mengambil jalur penyelesaian pidana sebagai *ultimum remedium*. Contoh Kasus

<sup>31</sup> Wahyu Catur Adinugroho, 2009. *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia yang Tak Kunjung terselesaikan*, Mayor Silviculture Tropika, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, hlm. 14.

<sup>32</sup> Dodik Ridho Nurrochmat dan M. Fadhil Hasan, *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Indef: 2012. dan *Forest Watch Indonesia, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Edisi Pertama 2011, hlm. 18.

<sup>33</sup> Ahmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis* catatan ke dua, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 267-268. Lihat juga Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, hlm. 117-122.

Perusakan Hutan yang tertera pada halaman website resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana Tim Penyidik Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) telah merampungkan berkas perkara kasus perambahan kawasan dan penebangan liar yang terjadi di kawasan hutan KPH Maria Donggo Massa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama tersangka berinisial "J". Berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Adapaun kasus lainnya yaitu, merusak hutan PT. GDS didenda Rp.5 Milyar. Mahkamah Agung (MA) memutuskan JS, Direktur Utama PT. GDS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 98 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui putusan Nomor 1203K/Pid.Sus.LH/2016 tanggal 17 Mei 2017, Majelis Hakim yang diketuai Suhadi dengan anggota Desnayeti dan Maruap Dohmatiga Pasaribu menolak kasasi JS dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 18 Januari 2016 dan Pengadilan Negeri Belige pada tanggal 19 Agustus 2015.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dengan denda Rp. 5 Milyar subsidi 6 bulan kurungan penjara dan memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan. Selain hukuman pidana, PT. GDS juga diwajibkan memperbaiki kerusakan lingkungan di areal izin lokasi + 400 Ha di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariang, Kabupaten Samosir. Perbaikan lingkungan dilakukan dengan menanam tanaman keras di lokasi bekas tebangan pohon dan membangun dinding penahan tebing sebelumnya telah dipotong oleh PT. GDS. Menanggapi putusan MA ini, Dirjen Penegekan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Rasio Ridho Sani mengapresiasi putusan Majelis MA.<sup>34</sup>

Bertolak pada contoh kasus pidana diatas yang berakibat rusaknya ekosistem hutan, kita dapat melihat penegakan hukum pidana dalam kedudukannya sebagai *Ultimum Remedium* aturan pidana secara tegas memperhatikan asas kesalahan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur secara khusus aturan tentang pembalakan liar yaitu pada pasal 11 yaitu;

(1) Perbuatan perusakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan

pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi

- (2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penebangan liar di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 13 UUPPPH memiliki sifat khusus dalam artiannya memperjelas ayat-ayat sebelumnya yang telah diatur dan sekaligus menegaskan kembali dalam hal penerapan-penerapannya pada pelaksanaannya terkhusus pada pasal 12 huruf c.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana dalam perusakan hutan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dan/atau hukum perdata sudah tidak layak lagi untuk diberikan atau dikenakan. Karakteristik Hukum Pidana dalam konteks *Ultimum Remedium* ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, pemberian sanksi diutamakan pada pemberian sanksi administratif atau sanksi perdata. Apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam

<sup>34</sup> <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3634/merusak-hutan-pt-gds-didenda-rp-5-milyar>.

masyarakat, maka pemberian sanksi pidana baru dapat dipertimbangkan sebagai senjata terakhir atau *Ultimum Remedium*.

2. Dalam hal pelanggaran terkait permasalahan pengrusakan hutan sering kali tanpa disadari maupun disengaja dapat berakibat buruk pada lingkungan hidup dan bahkan lebih parahnya lagi dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia, maka dipandang perlu perbuatan tersebut dikenakan sanksi yg lebih, tidak hanya sekedar dari sanksi administrasi. *Ultimum remidium* disini bukan hanya sebagai upaya preventif yang bertujuan memperkuat hukum administrasi saja, bahkan lebih dari pada itu dalam kasus seperti demikian hukum pidana sebagai upaya terakhir sudah sewajarnya hadir sebagai upaya represif yang melindungi juga memberikan jaminan berupa kepastian hukum terhadap kehidupan rakyat juga alam yang menjadi bagian dari kekayaan negara.

## B. Saran

1. Melihat kesalahan pelaku kejahatan pengrusakan hutan pada era sekarang ini relatif berat dan adapun akibat perbuatannya relatif besar serta perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat bahkan menimbulkan korban jiwa juga kerugian negara yang tidak sedikit, maka hukum pidana sudah saatnya bukan hanya dipandang sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir dari penyelesaian kasus keruskan hutan tapi sudah seharusnya pidana menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus pengrusakan hutan yang membahayakan kehidupan dan jiwa manusia untuk membuat jera orang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana.
2. Perlu, dilakukan pembenahan terhadap substansi atau materi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan agar menjangkau rumusan delik yang lebih luas dan subyek pelaku yang lebih mendalam, sehingga dapat menyeret actor intelektual dalam kejahatan di bidang kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adinugroho, Wahyu Catur, 2009. *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia yang Tak Kunjung terselesaikan*, Mayor Silviculture Tropika, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Al Mar Idris Sorong, 1993. *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta: Departemen Kehutanan.

Ali, Ahmad, 2002. *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis* catatan ke dua, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 267-268.

Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung” Citra Aditya Bakti.

Chazawi, Adami, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.

Darmodiharjo Darji dan Shidarta, 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Ilyas, Amir, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pembedaan*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

Koesnadi, Hardjosoemantri, 1993. *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Lamintang, P.A.F., 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Muchtar Marsudi, Abdul Khair, Noraida, 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press.

Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

....., 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.

....., *Beberapa Catatan Dalam RUU KUHP*, dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2006. *Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU KUHP*, Jakarta: ELSAM.

Murhaini, Suriansyah, 2012. *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Rahmadi, Takdir, 2012. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahmadi, Takdir, 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Remmelink, Jan, 2003. *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ruslan, Regong, 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim, H. S, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*,
- Sunarso, Siswanto, 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sundari, Rangkuti, 2015. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Supriadi, 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Supriadi, 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Sutami, Siti, 1987. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Syahrin, Alvi, 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kependanaan*, Jakarta: Soefmedia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.4/Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

### **Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya**

- Barnes, William L. Jr., "Revenge on Utilitarianism: Renouncing a Comprehensive Economic Theory of Crime and Punishment", *Indiana Law Journal*, 74, 1999.
- Cudo, Handri, 2011. *Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, diakses dari <http://www.google.com>, tanggal 12 Juni 2011.
- Elsam, *UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, referensi [elsam.or.id](http://elsam.or.id), diakses pada tanggal 29 Jan 2021 pukul 15.30 Wib.

Haeruman, Herman, 1992. "Masalah Sosial dalam Pembangunan Kehutanan", *Makalah Seminar Kehutanan*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 4-5 November 1992.

<https://e-journal.peraturan.go.id>, Kehutanan di Indonesia dalam prespektif ekonomi, ekosistem

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/254-setiap-menit-hutan-hilang-seluas-6-kali-lapangan-sepak-bola>, pada tanggal 11 Mei 2023, jam 13.27 wita.

Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari, 1990.

Nurrochmat Dodik Ridho dan M. Fadhil Hasan, *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Indef: 2012. dan *Forest Watch Indonesia, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Edisi Pertama 2011.

*Pengertian Asas Ultimum Remedium*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium>, di akses 01 mei 2023

Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bit. Keterangan Saksi Hukum Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Manado, Dr. Theodorus H.W. Lumunon S.H., M.Hum

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Direktur Forest WWF Indonesia, Direktur Eksekutif Indonesia Center Environmental, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup, Ketua Jaringan Advokasi Tambang, Direktur Eksekutif Keanekaragaman Hayati Indonesia, Koordinator Eksekutif Huma dan Ketua Umum Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Hidup, 13 Juli 2009.

Rijayanti, Yunia dan Hartiwingsih, *Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK)*, *Jurnal Recidive* Vol. 4 No. 3 Sep-Des 2015.

Wiriadinata, Wahyu, *Kehutanan Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi, Ekosistem Dan Hukum*, <https://e-journal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/382>, diakses 19 Mei 2023 pukul 10.30 Wita